




**MAJU BERSAMA MANDIRI BERKARYA**

# **STANDAR 8 PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
INSTITUSI TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA  
JAKARTA  
2020**

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)</b>	Kode Dok: ITBS/SPMI/STD/A-01
		Tanggal: 20 Mei 2020
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Revisi:
		Halaman:

## Deskripsi

Dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, unsur pembiayaan merupakan salah satu bagian utama untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan proses pembelajaran di ITB Swadharma. Pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran memerlukan standar minimum pembiayaan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai standar pendidikan tinggi dan sejalan dengan visi dan misi ITB Swadharma, serta pengelolaan pembiayaan dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bermutu.


Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum. Standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya operasional pendidikan dan biaya investasi. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang ditetapkan berdasarkan biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan tinggi. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, dan fungsi kependidikan.

Pembiayaan operasional dan investasi proses pembelajaran perlu didukung oleh pembiayaan yang memadai untuk dapat menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam standar kompetensi.

## Tujuan

Tujuan penyusunan standar pembiayaan pembelajaran adalah:

- a. tersedianya standar pembiayaan pembelajaran yang mencakup: standar investasi, standar operasional pembelajaran, dan standar personal mahasiswa program Diploma 3 dan program Sarjana (S1),
- b. tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembiayaan pembelajaran.

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)</b>	Kode Dok: ITBS/SPMI/STD/A-01
		Tanggal: 20 Mei 2020
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Revisi:
		Halaman:


## Kriteria

Berdasarkan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 40, Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

## Elemen Standar Pembiayaan Pembelajaran

Elemen standar pembiayaan pembelajaran mencakup:

- Standar Biaya Investasi ditetapkan berdasarkan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan tinggi
- Standar Biaya Operasional ditetapkan berdasarkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan untuk Perguruan Tinggi berdasarkan kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang disusun sesuai dengan Standar Pelayanan, yaitu menghitung perhitungan *activity-based costing*. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi mempertimbangkan a) jenis program studi, b) tingkat kemahalan wilayah, dan c) pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)</b>	Kode Dok: ITBS/SPMI/STD/A-01
		Tanggal: 20 Mei 2020
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Revisi:
		Halaman:

### Standar Mutu

No.	Standar	Indikator
8.1	Biaya investasi pendidikan tinggi	<p>8.1.1. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi yang besarnya ditentukan berdasarkan Renstra</p> <p>8.1.2. Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi pada sarana dan prasara pembelajaran</p> <p>8.1.3. Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada</p>



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN  
BISNIS SWADHARMA (ITB  
SWADHARMA)**

**STANDAR DALAM SISTEM  
PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**


Kode Dok:  
ITBS/SPMI/STD/A-01

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi:

Halaman:

No.	Standar	Indikator
		<p>investasi pada pengembangan dosen yang meliputi standar pembiayaan studi lanjut, standar biaya seminar/workshop/lokakarya/ magang.</p> <p>8.1.4. Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi tenaga pendidikan</p>
8.2	Biaya operasional pendidikan tinggi	<p>8.2.1 Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</p> <p>8.2.2 Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yaitu minimum sebesar 18 juta/mahasiswa/tahun untuk program Diploma 3 dan program Sarjana (S1).</p> <p>8.2.3 Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap pertahun.</p> <p>8.2.4 Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat sebesar minimal Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun.</p> <p>8.2.5 Pendanaan operasional pendidikan dapat diperoleh dari berbagai sumber</p>

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)</b>	Kode Dok: ITBS/SPMI/STD/A-01
		Tanggal: 20 Mei 2020
<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>		Revisi:
		Halaman:

No.	Standar	Indikator
		di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, seperti: hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
8.3	Monitoring Anggaran Pembiayaan	Pemaanfaatan Anggaran Pembiayaan Pembelajaran dilaporkan secara akuntabilitas oleh pengguna anggaran sesuai pedoman pelaporan penerimaan dan penggunaan dana serta pedoman monitoring anggaran.

### Daftar Prosedur Operasional Baku

1. POB Pengajuan Perencanaan Investasi Pengembangan SDM
2. POB Pengajuan Perencanaan Investasi Pengembangan Prasarana dan Sarana
3. POB Pembiayaan Dosen Studi Lanjut
4. POB Pembiayaan Dosen Seminar
5. POB Pembiayaan Penyelenggaraan Sidang
6. POB Pembiayaan Penyelenggaraan Wisuda
7. POB Pembiayaan Penyelenggaraan Kursus dan Workshop
8. POB Pembiayaan Penyelenggaraan Laboratorium
9. POB Pembiayaan Unit Kegiatan Mahasiswa
10. POB Pembiayaan Penyelenggaraan Pembimbingan
11. POB Penetapan Biaya Kuliah
12. POB Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
13. POB Monitor Anggaran



***MAJU BERSAMA MANDIRI BERKARYA***

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
INSTITUSI TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA  
JAKARTA  
2020**